

Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan, Sanksi Pajak Dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Barat

Jessi Charina Sembiring¹⁾, Seli Pebiola Br Ginting²⁾, Willy Ivandy³⁾, Herman⁴⁾, Meri Arthanty Zebua⁵⁾

Universitas Prima Indonesia^{1,2,3,4,5}

Jessicharina93@mail.com, Selfivebiolaa@mail.com, Willyivandy43@mail.com, Hermanliang3@mail.com, Meriarthanty2005@mail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 21 April 2022

Disetujui : 26 April 2022

Dipublikasi : 4 Juli 2022

ABSTRACT

These indicators include compliance levels, tax audits, assessment letters taxes, and fines. Individual Taxpayers at KPP Pratama Medan Barat are asked to: participate in this research. Individual taxpayer income tax collection growing due to greater compliance, compliance and compliance with regulations taxation. The increase in personal tax revenue is the result of the taxpayer's level of compliance with income tax revenue in carrying out compliance, submission, and compliance and implementing tax provisions. Tax audit has a significant positive impact on tax revenue personal income, Sourced from Tax Foundation research. Tax assessments can increase taxpayer compliance and income when the Directorate General of Taxes send it together with the collection of income tax. Taxpayers who receiving tax sanctions does not violate the law. Sampling techniques using sample includes 428,276 taxpayers and taken at random. Test results have a good impact on taxpayer acceptance personal income, either concurrently or partially. Research result shows that taxpayer compliance, tax assessment letters, sanctions taxation, and increasing income tax revenue for individual taxpayers positive and substantial impact on income tax receipts of individual taxpayers personally at KPP Pratama Medan Barat.

Keywords: *level of taxpayer compliance, tax audit, Issuance of letters tax assessments, tax sanctions, and increased income tax revenues individual taxpayers.*

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Pajak sangat penting bagi kehidupan ekonomi dan sosial suatu negara. Kontribusi dari penduduk menciptakan pendapatan pajak yang mendanai proyek-proyek pembangunan nasional. Sepertiga dari semua pendapatan negara berasal dari pajak penghasilan, Bersumber dari Catatan Keuangan 2019. Pajak sangat diperlukan dan dikendalikan.

Kepatuhan Wajib Pajak mempertunjukkan kesesuaian dan efektivitas sistem perpajakan. Bersumber dari Yustinus Prastowo dalam laporan (Sari, 2018), 70% wajib pajak orang pribadi telah mengajukan SPT. Tinggi sebelumnya 67,4% ditingkatkan sebesar 2,6%. Untuk membangun infrastruktur suatu negara, pajak diperlukan. Program sukarelawan pajak, cincin pajak, dan pidato pajak telah dipromosikan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pajak. Penagihan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi mendapat manfaat dari kepatuhan, Bersumber dari (Jessica Yusuf & Ardiyanto, 2017)) dan (Simamora & Suryaman, 2015).

Ini juga melakukan pemeriksaan pajak untuk mempromosikan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak membantu menangkap para penghindar pajak. Inspeksi ialah bagian dari proses

pemantauan dan pengawasan kegiatan kelompok. Studi (Jessica Yusuf & Ardiyanto, 2017) mempertunjukkan bahwasannya melihat pengembalian pajak membantu mereka. Audit memiliki pengaruh kecil pada pengembalian pajak individu, kata (wikipedia, 2020). Hasil ini menentang penelitian sebelumnya. Tentu saja, wajib pajak harus bekerja sama terlebih dahulu. Kontra-interpretasi akan membantu masyarakat di semua tingkatan di masa depan. Jika wajib pajak diaudit, dia akan berpikir dua kali untuk melanggar undang-undang perpajakan.

Surat ketetapan pajak juga dapat mengubah jumlah pajak penghasilan yang dikumpulkan. Ini merangkum kinerja keuangan perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Surat ketetapan pajak ialah sah. SKPKB diterbitkan jika Wajib Pajak menunggak. Singkatnya, SKPKB ialah pajak. (Rustam & Fadhilatunisa, 2020) menilai Surat Ketetapan Pajak bermanfaat bagi penerimaan pajak orang pribadi. Bersumber dari (Dwi, 2018), SKP memiliki pengaruh minimal terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Dwi, 2018). Penelitian lain menemukan bahwasannya SKP memiliki dampak minimal terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan ialah denda atau sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. (Siamena & Harijianto, 2017) berpendapat hukuman pajak meningkatkan pengumpulan pendapatan. Wajib Pajak yang tidak melanggar hukum tidak dikenakan denda. Dengan kata lain, pengajuan tepat waktu menghindari hukuman. Kepatuhan pajak secara otomatis akan meningkat. Penerimaan pajak akan meningkat di masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Surat Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Ketetapan mempengaruhi pemungutan pajak penghasilan orang pribadi. Akademisi lain tertarik untuk melakukan studi baru karena hasil studi sebelumnya sangat berbeda. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Peneliti memilih KPP Pratama Medan Barat karena merupakan salah satu KPP yang konsisten memungut pajak di Kota Medan (Sari, 2018).

STUDILITERATUR

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Ketaatan, kepatuhan, dan kepatuhan dipertunjukkan oleh sejauh mana kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Untuk memahami hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kepastian hukum. Untuk suatu sistem hukum yang baik, Bersumber dari pengertian ini, semua hukum yang diciptakan dalam sistem hukum itu harus dipatuhi (Monica & Andi, 2018). Jika wajib pajak berlaku rajin dan mengikuti semua aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku, kepatuhan dapat dipertunjukkan. Kepatuhan meningkat ketika lebih banyak wajib pajak yang mematuhi aturan. Lebih banyak kepatuhan berarti lebih banyak penerimaan pajak. Umumnya, aturan pajak diberlakukan untuk memastikan operasi pengumpulan pajak yang lancar dan pertumbuhan tahunan (Krisnayanti & Anik, 2019). SPT sering dipergunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Ketika seseorang mengajukan pengembalian pajak mereka, mereka memasukkan jumlah pajak yang terutang, yang dipergunakan untuk menghitung pendapatan pajak pendapatan tahunan pemerintah.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan pajak ialah salah satu cara untuk memerangi penggelapan pajak. Inspeksi ialah bagian dari proses pemantauan dan pengawasan operasi kelompok tertentu. Bersumber dari asas kepastian hukum, pemeriksaan mengarah pada peningkatan pemungutan pajak. Kepastian hukum menjamin bahwasannya peraturan perpajakan diterapkan dengan benar, tanpa celah atau peluang kecurangan. Pemeriksaan ialah semacam undang-undang anti penghindaran pajak. Pelaksanaan audit secara langsung akan mempengaruhi pemungutan pajak. DJP akan mengetahui sejauh mana tindakan atau tindakan kecurangan dapat dikurangi atau dihilangkan melalui audit, sehingga tidak ada celah yang dapat mengakibatkan kerugian penerimaan pajak Negara (Monica & Andi, 2018). Dapat dikatakan bahwasannya semakin banyak audit yang dilakukan, semakin banyak uang pajak yang dihasilkan. Jumlah realisasi SKPKB yang diterbitkan dipergunakan untuk menghitung

jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Jumlah SKPKB yang diterbitkan dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pemeriksaan yang diselesaikan dan dilaporkan dalam suatu laporan.

Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat dipergunakan untuk memeriksa kinerja organisasi dengan mengumpulkan data keuangannya dari waktu ke waktu. Mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena wajib pajak harus membayar baik pokok pajak maupun denda pajak, maka Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan kerugian bagi wajib pajak (Suryadi & Subarjo, 2019). Sehingga secara langsung dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Di luar kenyataan bahwasannya pembayar pajak merugi, negara memperoleh keuntungan karena dapat meningkatkan penerimaan pajak (Nalle, 2017). Pajak selalu dihitung ulang sesuai dengan gagasan sistem penilaian resmi, yang mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi apakah pajak yang terutang sepadan dengan yang seharusnya dibayar, yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Sanksi Perpajakan ialah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti bersalah dan melakukan tindak pelanggaran di bidang perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dan berpikir dua kali jika memiliki keinginan untuk berperilaku tidak patuh. (Siamea & Harijianto, 2017) menjelaskan bahwasannya sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan beberapa bentuk sanksi perpajakan yang sedemikian rupa supaya menimbulkan efek jera bagi wajib pajak, yaitu dapat berupa denda, bunga, ataupun kenaikan. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat. Tingkat kepatuhan yang semakin meningkat juga akan memberikan manfaat yang baik bagi negara, yaitu penerimaan pajak akan ikut meningkat.

METODE

Metode Penelitian

Bersumber dari (Sugiyono, 2018), Metode penelitian yaitu suatu cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan alasan data penelitian ini berupa angka dan analisis menggunakan statistik dan penelitian ini bersifat deskriptif.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat untuk tahun 2020 ialah sebanyak 428.276 wajib pajak.

Sampel

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu metode *Simple Random Sampling* yang merupakan pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{428.276}{428.276(0,1)^2 + 1} = 99,99 \text{ Dibulatkan menjadi } 100$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Total Populasi

d: Nilai presisi (ditentukan dalam penelitian ini sebesar 90% atau e = 10%)

Uji Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2016: 89) menyatakan bahwasannya uji instrumen penelitian ialah uji yang dipergunakan sebagai alat atau fasilitas bagi peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Uji instrument yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

(Ghozali, 2016) Uji asumsi klasik dipergunakan untuk menguji apakah model regresi yang dipergunakan dalam berbagai penelitian untuk melihat layak atau tidaknya untuk dipergunakan pengujian asumsi klasik tersebut. Ada empat uji asumsi klasik diantaranya: Uji Normalitas, Uji Linieritas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

Model Analisis Penelitian

Analisis Regresi Linear Berganda

Bersumber dari Ghozali (2016:8), teknik analisis data yang dipergunakan untuk membuktikan suatu kepastian hipotesis ialah dengan mempergunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis ini dipergunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.. Persamaan Regresi Linier Berganda yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Keterangan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Y	:Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
a	:Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	: Koefisien regresi dari masing-masing variable independen
X ₁	:Tingkat kepatuhan wajib pajak
X ₂	:Pemeriksaan pajak
X ₃	:Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
X ₄	:Sanksi Perpajakan
e	:Standar error

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Bersumber dari Ghozali(2016:95), Koefisien determinasi(R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen. Nilai koefisien determinasi ialah nol dan satu.

Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Bersumber dari Ghozali (2016: 96), Uji Statistik t dipergunakan untuk menguji signifikan dari setiap variabel independen dengan mempertunjukkan adanya pengaruh terhadap variable dependen. Dalam mengetahui hipotesis untuk melihat diterima atau ditolak dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 95%(α=0,05) dengan ketentuan:

- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H₀ diterima dan H_a ditolak.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Bersumber dari Ghozali (2016: 96), Uji statistik F mempertunjukkan sejauh mana seluruh variabel independen atau bebas dengan melihat adakah pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai Ftabel pada tingkat signifikansi 95%(α=0,05) dengan ketentuan:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H₀ diterima dan H_a ditolak.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

HASIL

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Barat di Wilyayah Indonesia. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP di Indonesia dipergunakan sebagai responden dalam penelitian ini. Tanggapan terhadap kuesioner akan dievaluasi secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian.

Dari tahun 2016 hingga 2020, statistik PPh pasal 21, 23, dan 25 dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 1. KPP Pratama Medan Barat
 Data Penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Periode 2016-2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan					
	PPh Pasal 21		PPh Pasal 23		PPh Pasal 25	
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2016	63.216.419.786	-	41.788.815.503	-	49.661.288.604	-
2017	68.774.806.745	8,79	30.765.443.793	(26,38)	52.919.086.406	6.56
2018	86.740.620.993	26,12	39.179.733.299	27,35	71.519.407.774	35.15
2019	81.041.490.672	(6,57)	18.799.792.054	(52.02)	47.013.786.824	(34.26)
2020	40.777.475.751	(49.68)	15.110.523.086	(19,62)	41.924.060.856	(10,83)

Sumber: KPP Pratama Medan Barat (data diolah, 2021)

Tabel diatas dapat dijabarkan:

- Bersumber dari PPh pasal 21, terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 ke 2018, dengan kenaikan terbesar sebesar 26,12% pada tahun 2017-2018. Selain itu, PPh pasal 21 mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, dengan penurunan terbesar sebesar 49,68 % pada tahun 2020. Penurunan ini dibantu oleh wajib pajak yang membayar PPh pasal 21 yang sebagian ditanggung pemerintah selama masa pandemi.
- Menyusul PPh Pasal 23, kenaikan hanya terjadi pada 2018, dengan penurunan pada 2017, 2019, dan 2020, dengan penurunan terbesar 52,02% pada 2019. Penurunan PPh pasal 23 yang diterima KPP Pratama Medan Barat disebabkan penurunan baru-baru ini dalam wajib pajak yang mempergunakan layanan untuk mendukung kegiatan penyedia layanan.
- PPH memungkinkan komunikasi bahwasanya selama lima tahun dari 2017-2018 terjadi peningkatan yang cukup besar, terutama pada tahun 2018 sebesar 35,15 % dibandingkan dengan 6,56% pada tahun 2017. Penurunan terbesar terjadi pada 2018-2019 (34,26%), sedangkan yang terendah ialah pada 2019-2020 (10,83%). Akibat turunnya pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, jumlah wajib pajak yang membayar pajak PPh pasal 25 berkurang.

Hasil Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Berikut disajikan hasil pengujian normalitas dengan dua cara yakni:

1. Uji Grafik

Uji grafik ini membandingkan data observasi dengan data sebaran yang mempertunjukkan sebaran normal. Hasil tes dipertunjukkan dibawah ini khususnya:


a. Grafik Histogram



Gambar III.1 Uji Normalitas Histrogram Sumber: data diolah SPSS, 2021
 Gambar III.1 menampilkan distribusi data berbentuk lonceng dengan tidak condong ke kiri atau ke kanan, mempertunjukkan bahwasanya data berdistribusi normal.

b. Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar III.2. Uji Normalitas P-Plot

Sumber: data diolah SPSS, 2021

Gambar III.2 mempertunjukkan bahwasannya titik-titik menyebar merata dan merapat pada garis diagonal di *Normal P-Plot of Regression Standarized Residual*, sehingga disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Statistik

Berikut dapat disajikan hasil pengujian statistik dengan metode *Kolmogorov Smirnov Test* pada:

Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample. Kolmogorov-Smirnov, Test

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	93
<i>Normal Parameters' mean</i>	.00000000
<i>Std. Deviation</i>	1.36467666
<i>Most Extreme Differences Absolutei</i>	.057
<i>Positivei</i>	.057
<i>Negative</i>	-.041
<i>Kolmogorov-Simirnov Z</i>	.566
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	.906

Tabel III.2 menunjukan nilai *Asymp.Sig.2-tailed* sebesar 0,906, sehingga nilai $0,906 > 0,05$ maka disimpulkan nilai *residual* berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut disajikan hasil pengujian multikolinearitas dari pengolahan tabulasi:

Tabel.3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients


Varibel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	Tolerance	VIF
Kepatuhan WP OP_X1	.188	5.330
Pemeriksaan pajak_X 2.218	4.587	~
Surat Ketetapan Pajak_X3	.465	2.152
Sanksi Perpajakan_X4.267	3.746	~

.Sumber: data diolah SPSS, 2021

Tabel III.3 mempertunjukkan bahwasanya variable kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, dan sanksi perpajakan memiliki nilai Toleransi > 0,1 dan VIF > 10, mempertunjukkan bahwasannya tidak terdapat bukti multikolinearitas antar variabel tersebut. Hal ini mempertunjukkan bahwasannya variable independen tidak berkorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan dua pendekatan:



Gambar III.3. Uji Heteroskedastisitas Metode Grafik

Sumber: data diolah SPSS, 2021

1. Metode Grafik Scatter Plot

Gambar III.3 menggambarkan bahwasannya titik-titik dalam model regresi Scatterplot menyebar luas pada sumbu Y, mempertunjukkan bahwasannya model regresi tidak mempertunjukkan gejala heteroskedastisitas.

2. Metode Glejser

Tabel 4 Hasil Uji Glejser

Coefficients²

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)					
1	2.839	.967		2.935	.004
Kepatuhan WP_X1	-.066	.099	-.153	-.663	.509
Pemeriksaan Pajak_X2	.057	.068	.178	.829	.409
SKP_X3	-.029	.045	-.094	-.643	.522
Sanksi Pajak_X4	-.038	.051	-.145	-.748	.456

a. Dependent Variable: Abs_res

sumber: data diolah SPSS, 2021

Kepatuhan wajib pajak (sig.0,509), pemeriksaan pajak (sig.0,409), surat ketetapan pajak (sig.0,522) dan sanksi perpajakan (sig.0,456) memiliki signifikansi $n > 0,05$, tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas, menyiratkan tidak ada factor perancu.

Hasil Analisis Data Penelitian

Model Penelitian

Berikut ini disajikan pengujian penelitian mempergunakan regresi linear berganda pada

table dibawah ini:

Tabel 5 Regresi Linear Berganda
Coefficients a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.252	1.596		1.411	.162
Kepatuhan WP OP_X1	.156	.164	.115	.952	.344
Pemeriksaan pajak_X2	.123	.112	.123	1.091	.278
Surat Ketetapan Pajak_X3	-.118	.074	-.123	-1.598	.113
Sanksi Perpajakan_X4	.609	.083	.742	7.301	.000

*a. Dependent Variable : Penerimaan PPh
 OP_Y sumber : data diolah SPSS, 2021*

Penjelasaniregresilinearbergandadiatas:

1. Konstanta (a) sebesar 2,252 yang berarti bahwasannya bila terdapat nilai variable kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak dan sanksi perpajakan sebesar 2,252.
2. Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,156 artinya bila terdapat kenaikan satu poin maka dapat meningkatkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 0,156.
3. Pemeriksaan pajak sebesar 0,123 artinya bila terjadi kenaikan satu poin pada pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 0,123.
4. Surat ketetapan pajak sebesar -0,118 artinya kenaikan satu poin pada surat ketetapan pajak dapat menurunkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar -0,118.
5. Sanksi perpajakan sebesar 0,609 artinya kenaikan satu poin pada sanksi perpajakan dapat menurunkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 0,609.

KoefisienDeterminasi

Berikut disajikan hasil pengujian koefisien determinasi seperti terdapat pada tableberikutini:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of	Change R square	Statistics F Change
				the Estimate		
1	.859	.738	.727	1.39311	.738	66.796

*Predictor: (Constant), Kepatuhan wajib pajak_X1, pemeriksaan pajak_X2, SKP_X3, Sanksi pajak_X4
 Depent Variabel : penerimaan PPh OP_Y Sumber : data diolah SPSS, 2021*

Dari tabelIII.6, berikut dijabarkan yakni:

1. Terdapat korelasi sebesar 0,859 antara variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, dan sanksi perpajakan.
2. Perhitungannya sebagai berikut:73,8% penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipaparkan oleh kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 26,2 % dipaparkan oleh variable lain.

PengujianHipotesisSecaraSimultan(ujiF)

Tabel.7 Hasil Uji Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	518.538	4	129.635	66.796	.000 ²
Residual	184.372	95	1.941		
Total	702.910	99			

a) *Predictors* : (constant), KepatuhanWP_X1, Pemeriksaan pajak_X2,SKP_X3. Sanksipajak_X4

b) *Dependent Variable* : Penerimaan PPh OP_Y

Sumber : data diolah SPSS, 2021

Berikut disajikan hasil pengujian secara simultan seperti terdapat pada table berikut:
 Tabel III.7 mempunyai nilai $F_{hitung} = 66,796$ pada sig.0.000. Jumlah sampel sebanyak 100, dimana $df(1)=k-1=5-1=4$ dan $idf(2)=n-k=100-5=95$ maka nilai $F_{tabel} = 2,47$ pada sig.0,05. Dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak dan sanksi perpajakan secara serempak berdampak positif dan signifikan pada penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi ($F_{hitung} > F_{tabel}, 66,796 > 2,47$ pada sig.0.000 < 0,05).

Pengujian Hipotesis Secara Parsial(Uji t)

Berikut disajikan hasil pengujian secara parsial seperti terdapat pada tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 8 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		1.411	.162
Kepatuhan WP OP_X1	.115	.952	.344
Pemeriksaan pajak_X2	.123	1.091	.278
		-	
Surat Ketetapan Pajak_X3	-.123	1.598	.113
Sanksi Perpajakan_X4	.742	7.301	.000

a. *Dependent Variable* : Penerimaan PPh

OP_Y Sumber: data diolah SPSS, 2021

Jumlah sample sebanyak 100 responden dimana $df=n - 4=100-4=96$ sehingga nilai $t_{tabel} = 1,660$ pada sig.0,05. Berikut dijabarkan hasil pengujian parsial yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi nilai $t_{hitung}=0,954$ pada sig.0,344, disimpulkan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi ($0,952 < 1,660$ pada sig. .0,344 > 0,05).
2. Pemeriksaan pajak nilai $t_{hitung} = 1,091$ pada sig. .0,278, disimpulkan pemeriksaan pajak tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi ($1,091 < 1,660$ pada sig.0,278 > 0,05)
3. Surat ketetapan pajak nilai $t_{hitung}=-1,598$ pada sig.0,113, disimpulkan Surat ketetapan pajak tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi ($1,091 < 1,660$ pada sig.0,278 > 0,05)
4. Sanksi perpajakan nilai $t_{hitung}= 7,301$ pada sig. 0,000, disimpulkan sanksi peperajakan berdampak signifikan terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi ($7,301 > 1,660$ pada sig.0,000 < 0,05).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis statistik mempertunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara kepatuhan wajib pajak individu dan penerimaan pajak penghasilan di AS. Tidak semua wajib pajak yang patuh mungkin akan siap dan dapat sepenuhnya melaporkan pendapatan mereka pada SPT Tahunan dan membayar pajak negara yang diwajibkan. Selain itu, karena wajib pajak dan masyarakat umum tidak menyadari pentingnya berkontribusi bagi negara dan kesejahteraan rakyat melalui pajak, wajib pajak percaya bahwasannya mereka hanya membayar pajak dan melaporkan dalam SPT tahunan jika diperlukan. Akibatnya, meskipun jumlah wajib pajak yang patuh terus meningkat setiap tahun, jumlah pajak penghasilan yang dikumpulkan oleh KPP terdaftar tetap tidak pasti.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Pemeriksaan statistik di KPP menemukan bahwasannya pemeriksaan pajak tidak berdampak signifikan secara statistik terhadap pemungutan pajak wajib pajak orang pribadi. Meskipun fiskus telah berusaha untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan kriteria dan tujuan pemeriksaan, wajib pajak tidak selalu siap untuk membayar pajak dalam jumlah yang dipertunjukkan oleh temuan pemeriksaan. mengajukan banding, meminta penangguhan pajak, dan membayar pajak secara mencicil selama banyak periode akuntansi. Pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi tidak menjamin bahwasannya mereka akan membayar pajaknya secara penuh, tidak akan melakukan kesalahan, atau tidak akan segera melanggar undang-undang.

3. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

SKP KPP yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi tidak berdampak signifikan secara statistik terhadap jumlah pajak penghasilan orang pribadi yang dipungut. SKP yang diterbitkan kepada wajib pajak menyebabkan wajib pajak meminta pengurangan jumlah pajak yang terutang atau membayarnya beberapa kali dalam setahun, oleh karena itu mereka tunduk pada kewajiban ini. Karena tidak semua wajib pajak takut memberikan SKP, beberapa akan sengaja melanggar atau membuat kesalahan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Hal ini karena pemberian SKP harus sesuai dengan kriteria dan pertimbangan yang ditetapkan secara tegas oleh kepala KPP dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup besar secara statistik terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Seringkali, hal ini karena otoritas pajak telah menilai sanksi keuangan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak membayar pajak tepat waktu, tidak melaporkan kewajiban pajak yang berlaku tepat waktu, atau tidak membayar tunggakan pajak yang jatuh tempo. Untuk memperoleh hasil yang dapat diterima, sanksi perpajakan harus dikenakan kepada wajib pajak berupa denda atau sanksi administrasi. Wajib pajak orang pribadi juga harus membayar denda pajak dalam rentang waktu yang ditentukan oleh otoritas pajak. Jadi, semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, semakin banyak uang tunai yang dikumpulkan oleh KPP terdaftar

KESIMPULAN

Berikut ini dapat disajikan simpulan yang dapat disampaikan dari hasil pengolahan. Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak dan sanksi perpajakan serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat. Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak dan sanksi perpajakan mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap

peningkatan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat. Sementara itu, peningkatan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak dan sanksi perpajakan sebesar 73,8% dan sisa 26,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti

REFERENSI

- Dwi, K. (2018). Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3*, 42-47.
- Herryanto, M., & Arianto, A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax dan Accounting 1 (1)*, 124-135.
- Jessica Yusuf, O., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting 6*, 1-10.
- Krisnayanti, N. K., & Anik. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Sains 1(2)*, 1-40.
- Monica, R., & Andi. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak dan Pencairan Tunggal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu 12(1)*, 64-82.
- Nalle, P. F. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 20(2)*, 1648-1671.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta, Salemba Empat: Perpajakan di Indonesia.
- resmi, S. (2018). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustam, A., & Fadhilatunisa, D. (2020). Penerapan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Wajib Pajak. *Riset Perpajakan 3*, 47-55.
- Sari, N. (2018). Implementasi E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU)*, 4-6.
- Siamena, E., & Harijianto, S. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 12(2):9*, 17-27.
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi 1*, 25-31.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta Bandung. *adoc.pub*, 37-41.
- Suryadi, T. L., & Subarjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset 8(4)*, 1-22.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat: Perpajakan Indonesia.
- wikipedia. (2020, November 13). *Surat Ketetapan Pajak*. Retrieved from [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_Ketetapan_Pajak&action=history): https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_Ketetapan_Pajak&action=history